

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT EL AMANAH KENDAL

A. Profil KSPPS BMT EL Amanah Kendal

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT EL Amanah

KSPPS BMT EL Amanah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 518.BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, maka KSPPS BMT EL Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Kendal agar menjadi lebih baik.

KSPPS BMT EL Amanah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KSPPS BMT EL Amanah juga menjalankan fungsi Baitul Maal yaitu sebagai tempat

untuk menerima dan menyalurkan dan zakat, infaq, dan shodaqoh baik dari anggota maupun masyarakat luas.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Koperasi Syariah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai dengan prinsip syariah”

b. Misi

- 1) Mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi
- 2) Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan universal.
- 3) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 4) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
- 5) Mengembangkan sumber daya insani yang beriman, bertaqwa, berkualitas, dan profesional.

3. Landasan Usaha

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1.
2. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian.
3. Peraturan Pemerintahan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

4. Legalitas Usaha

1. Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
2. Badan Hukum Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009,
Tanggal 30 Juli 2009
3. NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000
4. TDP Nomor : 11,18,2,65,00078, Tanggal
3 Agustus 2009
5. SIUP : 1398/11.18/PK/VI/09/UPT.
Tanggal 3 Agustus
2009

5. Pendiri

KSPPS BMT EL Amanah didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syariah khususnya di lingkup masyarakat Pasar Kota Kendal dan umumnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal diantaranya yaitu:

1. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Pembantu Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang)
2. Nur Aisyah, M.Si (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang)
3. Drs. H. Muh Tantowi, M.Si (Ketua STIK Kendal)
4. Wahyu Hidayat S.H, M.Hum (Kabag Hukum Pemda Kendal)
5. Drs. H. Muh Kholid (Pengusaha Properti)
6. H. Wahidin Yunus (Pengusaha)
7. H. Agus Salim S.Ag (Pengusaha dan Pemilik Pondok Pesantren Candiroto, Kendal)
8. Budi Setyo (Pegawai DKK Kendal)
9. Muh Yasin Hidayat (Kar. BMT Bismillah Sukorejo, Kendal)
10. Kunaefi Abdillah, S.Ag (PINBUK Jateng)
11. H. Ahmad Adib (Wiraswasta)
12. Drs. Utomo, M.Pd (Pengawas DIKPORA Kendal)

13. Agustanto, S.H (Kapolsek Boja, Kendal)
14. Betha Muh Zaky, SPt (Ceo Bank Muamalat Indonesia Kendal)
15. Abdul Razak, S.H (PNS)
16. Nurul Hidayat (Wiraswasta)
17. Sukismiyono, BA (PNS, Dinas Pariwisata Kendal)
18. Munawarah, SKM (PNS)
19. Eka Hartaya, S.Pd (PNS, Guru SMP N 1 Gemuh)
20. Saidah Kholilah (Wiraswasta)
21. H. Mastur Haris (Pengusaha)
22. Ir. Diana Andriany (Wiraswasta)
23. Junadi, Ptnh (Wiraswasta)
24. Sulchan (Karyawan Bank Muamalat)
25. Abdul Cholik, S.Sos (PNS, Sekdes Kelurahan Langenharjo, Kendal)

6. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus KSPPS BMT El Amanah periode tahun 2012-2017 yaitu:

1. Ketua : H. Abdul Ghofur, M.Ag
2. Wakil Ketua : Khoirun, ST
3. Sekretaris : Saifudin, MH
4. Bendahara : Budi Setyo
5. Pengawas : Widi Mulyanta, SE
Drs. H. Muh Kholid

Betha Moh Zaky, SPt

7. Struktur Organisasi Pegawai KSPPS BMT EL Amanah Kendal

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Manager | : Kunaefi Abdillah S. Ag |
| 2. Kasir/Teller | : Diah Meilana S.Pd
Ninda Wahyu Pangesti |
| 3. CS dan Akuntan | : Ana Lutfiana |
| 4. Marketing | : Ekafuri Budi Arsih |

Cahyandari

Doni Sunarko

Nurus Samawati

Penjabaran Tugas dan Wewenang Masing-Masing Bagian:

1. Manager/Direktur:
 - Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya, ia yang paling bertanggung jawab terhadap operasional BMT
 - Manager berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan
 - Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan
 - Ia juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan

- Manager melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu, minimal enam bulan sekali

2. Kasir/Teller

- Bagian ini merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan
- Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas
- Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk
- Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan
- Pada tahap awal staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota
- Namun pada perkembangannya, dapat dibentuk staf khusus yang akan menangani masalah jasa pelayanan anggota. Bagian ini merupakan bagian terdepan dari pelayanan BMT. Ia akan memberikan penjelasan secukupnya terhadap berbagai hal tentang BMT kepada calon anggota/nasabah

3. Marketing/Pemasaran

- Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar
- Ia berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran, meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah
- Bagian ini juga berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam
- Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkkan
- Menjemput simpanan dan tabungan anggota
- Dalam keadaan tertentu (pada tahap awal dan modal masih terbatas), fungsi marketing dapat dirangkap oleh manager/direktur
- Bagi organisasi yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi bagian *funding* atau pengumpulan dana dan *financing* atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian funding dapat terdiri dari funding officer-funding officer dan pada bagian financing dapat terdiri dari

account officer-account officer. Kedua bagian ini dikepalai oleh kepala bagian marketing¹

8. Filosofi

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka KSPPS BMT EL Amanah Kendal memegang landasan filosofi sebagai berikut:

1. Teguh Memegang Amanah

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah yang diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi usaha kami.

2. Adil dan Terbuka

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut andil dalam KSPPS BMT El Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

3. Persatuan dan Kebersamaan

Persatuan dan kebersamaan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi KSPPS BMT EL Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.144-147

9. Kegiatan Usaha

1. Layanan usaha Jasa Simpanan dan Pembiayaan
2. Jasa pelayanan pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan transfer
3. Jasa lainnya

10. Domisili

KSPPS BMT El Amanah Kendal berdomisili sebagai berikut:

1. Kantor Pusat:

Jl. Lingkar Barat kios Sub Terminal Pasar Kota Kendal Blok A2-4 Pasar Kendal Telp./Fax : 0294-388505

2. Kantor Kas:

Jl. Pekauman Kios Blok L No.19 Pasar Tradisional Kota Kendal

B. Produk-Produk KSPPS BMT EL Amanah Kendal

Produk di KSPPS BMT EL Amanah Kendal terbagi menjadi 3 (tiga) produk simpanan, produk pinjaman dan jasa layanan, antara lain:

1. Produk Simpanan

Untuk mendapatkan pelayanan KSPPS BMT EL Amanah adalah dengan menjadi anggota. Syarat menjadi anggota:

- a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- b. Melampirkan foto copy identitas
- c. Membayar simpanan pokok (simpok) dan simpanan wajib (simwa)

Untuk transaksi simpanan ditambah dengan:

Mengisi aplikasi pembukaan rekening

1. Setoran pertama minimal Rp 10.000,-
2. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-

a) Simpanan El Amanah

Simpanan sukarela anggota dengan akad wadiah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun untuk investasi.

Manfaat simpanan EL Amanah:

1. Dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,-
3. Bagi hasil simpanan yang kompetitif
4. Tanpa biaya administrasi dan potongan apapun
5. Pelayanan cepat, mudah, dan ramah
6. Saldo simpanan berapapun tetap mendapatkan bagi hasil
7. Bagi hasil yang didapat sudah termasuk zakat
8. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

b) Simpanan Cendekia

Simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak.

Manfaat Simpanan Cendekia:

1. Bagi hasil simpanan menarik
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,-
3. Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
4. Tanpa biaya administrasi dan potongan apapun
5. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
6. Bagi hasil yang didapat sudah termasuk zakat

c) Simpanan Qurban Amanah

Simpanan yang khusus dipersiapkan bagi setiap orang untuk penyembelihan hewan qurban.

Manfaat Simpanan Qurban Amanah:

1. Sebagai bagian dari investasi akhirat
2. Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
3. Memudahkan rencana berqurban
4. Tanpa biaya administrasi dan potongan apapun
5. Bagi hasil yang didapat sudah termasuk zakat

d) Simpanan Idhul Fitri

Simpanan yang khusus dipersiapkan bagi setiap orang untuk persiapan hari raya idhul fitri.

Manfaat Simpanan Idhul Fitri:

1. Sebagai bagian dari investasi akhirat

2. Mendapat bagi hasil setiap bulannya
 3. Memudahkan rencana Idhul Fitri
 4. Tanpa biaya administrasi dan potongan apapun
 5. Bagi hasil yang didapat sudah termasuk zakat
- e) Simpanan Haji Terwujud
- Simpanan yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
- Manfaat Simpanan Haji Terwujud:
1. Sebagai bagian dari investasi akhirat
 2. Mendapat bagi hasil setiap bulannya
 3. Memudahkan rencana menunaikan ibadah haji
 4. Tanpa biaya administrasi dan potongan apapun
 5. BMT menyediakan dana talangan haji
 6. Setoran pertama Rp 500.000,-
 7. Bagi hasil yang didapat sudah termasuk zakat
- f) Simpanan Berjangka

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu yang berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT EL Amanah untuk dapat dimanfaatkan/digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan manfaat

kepada anggota lain dan dikelola secara amanah dan profesional.

Manfaat Simpanan Berjangka:

1. Dana aman, manfaat dan menguntungkan
2. Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
3. Bebas biaya administrasi perbulan
4. Fasilitas *Automatic Roll Over* atau *Over Booking*

Persyaratan:

1. Menjadi anggota KSPPS BMT EL Amanah
2. Perorangan : foto copy KTP/SIM/Identitas diri lainnya
3. Perusahaan : foto copy KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP, NPWP

Karakteristik:

1. Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan
2. Dicairkan pada saat jatuh tempo
3. Setoran simpanan berjangka minimal Rp 1.000.000,-

g) Simpanan Wisata Amanah

Simpanan wisata adalah simpanan dengan setoran bulanan dalam jangka waktu tertentu. Dalam

1 periode peserta akan mendapat satu paket wisata gratis.

Ketentuan dan syarat:

1. Telah menjadi anggota KSPPS BMT EL Amanah Kendal
2. Mendaftar disertai fotocopy identitas KTP/SIM yang masih berlaku
3. Penyetoran simpanan maksimal tanggal 5 setiap bulannya
4. Simpanan dapat diambil pada bulan ke-21 pada setiap periodenya
5. Peserta akan mendapat satu paket wisata yang ditentukan oleh KSPPS BMT EL Amanah Kendal
6. Peserta akan mendapat satu paket wisata yang ditentukan oleh KSPPS BMT EL Amanah Kendal
7. Keanggotaan peserta simpanan wisata tidak dapat dipindahtangankan / diganti orang lain tanpa pemberitahuan kepada KSPPS BMT EL Amanah Kendal
8. Jika peserta meninggal dunia atau tidak mampu membayar, maka kewajiban ditanggung oleh ahli warisnya.

2. Produk Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT EL Amanah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha minimal 1 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau suami/istri

Persyaratan dokumen:

1. Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah)
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy jaminan (BPKB/Sertifikat)
4. Foto copy SK dan Slip Gaji (bagi Karyawan Swasta)
5. Foto copy Karpeg, Taspen dan SK terakhir (bagi PNS)

KSPPS BMT EL Amanah memberikan pinjaman dalam bentuk:

- a. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- b. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi sewa tempat usaha lainnya.
- c. Pembiayaan konsumtif seperti membangun/merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lainnya.
- d. Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, *Amanah Fast Service (AFS)*

Akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPSS BMT EL Amanah adalah:

- a. *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah berasal dari dharb yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan

kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Secara operasional, ada tiga jenis *mudharabah*. Pertama, *mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Kedua, *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Ketiga, *mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.²

Pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan, jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan di sertai bukti-bukti transaksi yang memadai. Meskipun laporan dengan tanpa tulisan (pengakuan) dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan pengujian kebenarannya.

² Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam buku referensi program studi ekonomi islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm.181-182

Oleh karenanya, BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota partner *mudharabah* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.³

- 1) Jika kerugian disebabkan karena kelalaian/wanprestasi, maka mudharib wajib mengembalikan modal pokok secara penuh.
- 2) Jika kerugian karena musibah, BMT dapat menutup pokok pembiayaannya dari dana sosial di luar zakat.
- 3) Jika kerugian disebabkan karena kondisi ekonomi, pokok pinjaman dapat ditutup dari dana ta'awun. Dana ta'awun didapat dari penyisihan 0,5 % & dari setiap realisasi pembiayaan.

b. *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.170

barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.⁴

c. *Ba'i Bitsaman Ajil* (Jual Beli)

Ba'i Bitsaman Ajil yaitu penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli (anggota/nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (profit) yang disepakati. Dalam

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, hlm.142

menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko usaha.⁵

d. *Al-Ijarah* (Sewa)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.⁶

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad adan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset yang sejenis.

e. *Al-Qardh Haji* (Dana Talangan Haji)

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau infaq diminta kembali

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.179

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 117

atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam deposit.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.⁷

Al-Qardh al-hasan merupakan pinjaman kebajikan dimana anggota hanya

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta:Gema Insani, 2001, hlm.131-133

mengembalikan pokok pinjaman saja dan anggota dapat memberikan infaq. Atau biaya administrasi karena dananya bersumber dari dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah.⁸

3. Jasa layanan yang diberikan demi kenyamanan anggota

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk anggota, KSPPS BMT EL Amanah memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Layanan antar jemput (jemput bola) tabungan/pembiayaan
- b. Layanan beasiswa pendidikan bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi dan bagi anak yatim/piatu
- c. Layanan pembayaran rekening listrik, air dan telepon
- d. Sebagai tempat pembayaran infaq dan shadaqah

⁸ SOM & SOP BMT Baitul Maal Wa Tamwil, Jakarta:Pinbuk Press, 2008, hlm.65